

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi pasar modal di Indonesia semakin meningkat tajam. Hal tersebut disebabkan dimana jumlah emiten yang seiring terus bertambah dan mengakibatkan persaingan bisnis di ranah pasar modal semakin ketat, sehingga apabila perusahaan tidak sanggup untuk bersaing dengan perusahaan yang lainnya bisa berdampak pada kelangsungan perusahaan tersebut. Mengingat maraknya bursa modal dan trend investasi saat ini, menyebabkan bertambahnya kebutuhan informasi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan oleh para investor. Informasi keuangan yang disajikan berupa laporan keuangan, yaitu suatu catatan tertulis yang mencerminkan kinerja sebuah entitas dimana bisa digunakan untuk memperoleh informasi dan memberikan manfaat kepada pihak dalam dan pihak luar dalam membuat keputusan. Contoh dari pihak dalam seperti manajemen dan pemilik perusahaan, sedangkan pihak luar seperti investor, kreditur, pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya. Informasi keuangan dianggap bermanfaat untuk para pengguna jika disampaikan dengan sesegara mungkin atau tepat pada waktunya, artinya pada saat pihak berkepentingan membutuhkannya laporan tersebut tersedia. Penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu mempunyai arti bahwa informasi yang disajikan oleh entitas dapat dijadikan parameter bagi investor ketika mereka ingin memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Apabila informasi keuangan tidak disampaikan sesegara mungkin atau tidak tepat pada waktu yang ditentukan, artinya informasi yang disajikan dianggap kurang bermanfaat untuk para pengguna dan tidak dapat menjadikan informasi tersebut baik, sehingga investor memberikan reaksi negatif karena terlalu lamanya informasi tersebut disampaikan.

Lamanya informasi keuangan yang disampaikan ke publik juga mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya masalah pada finansial dan sistem pengendalian yang buruk dimana auditor butuh waktu lama untuk menyelesaikan proses audit. Dampak dari keterlambatan pelaporan dapat menyebabkan nilai jual saham menurun dan tingkat kepercayaan investor semakin

menurun (Ginanjar et al., 2019). Dalam PSAK No.1 Paragraf 43 dijelaskan jika lalai dalam pelaporan dengan tidak sewajarnya, relevansi atas informasi laporan keuangan terancam hilang sehingga informasi tersebut tidak lagi bermanfaat (Debbianita et al., 2018). Ketepatanwaktuan wajib diperhatikan saat menerbitkan laporan keuangan. Bagi auditor, salah satu hal terpenting adalah bagaimana menerbitkan laporan keuangan dengan tepat pada waktunya dan memastikan informasi yang terkandung didalamnya terjaga dengan baik. Terlambatnya penerbitan laporan tahunan biasanya terkait dengan *audit delay*, yaitu waktu yang ditempuh untuk menuntaskan pemeriksaan laporan keuangan tahunan yang diproses dari jumlah hari yang auditor butuhkan dalam menghasilkan laporan keuangan auditan, dihitung dimulai dari tanggal tahun tutup buku sampai tanggal keluarnya hasil laporan audit. (Ginanjar et al., 2019). *Audit delay* yang lebih pendek akan memengaruhi respon investor yang lebih cepat saat mengambil keputusan, sehingga membuat informasi bernilai di mata investor. Begitu juga apabila *audit delay* semakin lama bisa membahayakan kualitas informasi keuangan dan investor menjadi lebih hati-hati dalam berinvestasi (Pratiwi & Wiratmaja, 2018).

Entitas yang telah *go public* diharuskan menerbitkan informasi keuangan auditan yang terdaftar di badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang tercantum pada regulasi OJK Nomor 29/POJK.04 pasal 7 ayat (1), yang menjelaskan mengenai badan OJK membatasi waktu pelaporan keuangan selambat-lambatnya di akhir bulan ke-4. Seiring kondisi pandemi Covid-19 saat ini, BEI resmi memberikan kelonggaran kepada perusahaan terkait kewajiban dalam pelaporan keuangan tahunan perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 yang seharusnya batas pelaporan di tanggal 30 Maret 2020 berubah menjadi 31 Mei 2020 dan yang seharusnya batas penyampaian laporan tahunan tanggal 30 April 2020 berubah menjadi 30 Juni 2020. BEI membuat kebijakan tersebut dengan tujuan untuk memberi kemudahan kepada perusahaan terbuka dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan mengurangi dampak serta biaya terhadap industri pasar modal Indonesia. Namun faktanya, masih ada perusahaan yang terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan.

Terdapat kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan yaitu BEI mengeluarkan pengumuman mengenai perusahaan yang lalai melaporkan keuangan

dan/atau yang belum membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan pantauan dari BEI hingga tanggal 29 juni 2018, tim divisi penilaian BEI melansir dari sekitar 700-an entitas yang tercatat di BEI masih ada 10 entitas yang melanggar aturan karena lalainya dalam melaporkan informasi keuangan auditan tahun 2017 dan belum membayar denda karena dianggap terlambat (CNBC Indonesia, 2018). Selain itu, di tahun 2019 BEI juga menemukan entitas yang masih lalai dalam pelaporan keuangan auditan tahun 2018 yang jumlah entitas tersebut sebanyak 10 perusahaan dan belum membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan entitas (Tari, 2019). Terakhir di tahun 2020, BEI juga menemukan masih ada 26 perusahaan yang masih lalai dalam pelaporan keuangan auditan tahun 2019 dan/atau belum membayar denda karena dianggap terlambat, padahal di tahun ini BEI telah memberikan relaksasi pelaporan keuangan auditan karena pandemi Covid-19 yang dialami saat ini (CNBC Indonesia, 2020). Hal ini berdampak pada perusahaan dimana perdagangan saham untuk sementara diberhentikan oleh BEI karena entitas tersebut belum menerbitkan informasi keuangan ke regulator bursa tepat pada waktu yang ditentukan. Namun, terdapat beberapa entitas yang diperpanjang suspensi perdagangan saham nya.

Tabel 1. Jumlah Entitas Yang Telat Melaporkan Informasi Keuangan Auditan di Tahun 2017 – 2019

No.	Tahun	Jumlah entitas	Keterangan
1	2017	7	Suspensi Perdagangan
		2	Penghentian Sementara
2	2018	6	Suspensi Perdagangan
		4	Penghentian Sementara
3	2019	17	Suspensi Perdagangan
		9	Penghentian Sementara

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas yang beberapa entitas telah lalai dalam pelaporan keuangan dari tahun ke tahun, terdapat 2 entitas dari subsektor makanan dan minuman dan 1 entitas dari subsektor lembaga pembiayaan yang lalai melaporkan informasi keuangan auditan, yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk. (AISA), PT. Siantar Top Tbk. (STTP), dan PT. First Indo American Leasing Tbk. (FINN).

Tabel 2. Daftar Entitas Subsektor Lembaga Pembiayaan dan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Telat Melaporkan Informasi Keuangan Auditan Tahun 2017-2019

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun tutup buku	Tanggal Laporan Auditor
1.	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	2017	5 Februari 2020
			2018	5 Februari 2020
			2019	26 Juni 2020
2.	STTP	PT. Siantar Top Tbk.	2017	6 Juni 2018
			2018	30 Maret 2019
			2019	27 Mei 2020
3.	FINN	PT. First Indo American Leasing Tbk.	2017	9 Maret 2018
			2018	20 Maret 2019
			2019	28 Juli 2020

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tanggal laporan auditor yang tercantum pada laporan tahunan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk, entitas tersebut telah lalai dalam pelaporan informasi keuangan auditan dalam 3 tahun berturut-turut. Dapat diketahui, *audit delay* yang dialami oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. di tahun 2017 selama 766 hari, di tahun 2018 selama 401 hari, dan di tahun 2019 selama 178 hari, serta PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. mengalami jangka waktu audit paling panjang yaitu di tahun 2017 selama 766 hari karena pada saat itu entitas tersebut melakukan restatement informasi keuangan. Pada tahun 2019, PT. Tiga Pilar Sejahtera memutuskan untuk melakukan restatement laporan keuangan tahun 2017, 2018, dan semester 1-2019 karena adanya dugaan entitas telah melakukan manipulasi laporan keuangan berdasarkan laporan audit investigasi yang dikeluarkan oleh KAP Ernst & Young (EY). Permasalahan ini awalnya pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., sebanyak 61% pemegang saham menolak penyajian laporan keuangan tahun 2017 karena mayoritas pemegang saham merasa tidak percaya atas penyajian laporan keuangan tersebut. Setelah itu manajemen meminta kepada KAP Ernst & Young untuk melakukan pemeriksaan investigatif terhadap keadaan keuangan entitas yang sebenarnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat penggelembungan pada sejumlah pos keuangan sebesar 4 triliun. OJK pun meminta agar melakukan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2017, termasuk yang tahun 2018 dan 2019 karena ketika itu belum juga dilaporkan. Pada tanggal 11 Februari 2020, akhirnya PT. Tiga Pilar Sejahtera mempublikasikan hasil restatement laporan keuangan tahun 2017, sekaligus

menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dan semester 1-2019. Dalam informasi keuangan yang baru dirilis, entitas membukukan rugi bersih sebesar Rp. 5,23 triliun di laporan keuangan selama 2017. Dari kasus tersebut, dalam menutupi semua hutang yang dimiliki PT. Tiga Pilar Sejahtera berdampak pula dengan *audit delay* yang mana *audit delay* yang dialami entitas semakin panjang. Selain itu, terdapat perusahaan subsektor makanan dan minuman lainnya yaitu PT. Siantar Top Tbk. yang mengalami jangka waktu audit paling lama di tahun 2017 selama 157 hari. Berdasarkan jangka waktu audit yang dialami perusahaan tersebut, dapat dilihat menurut peraturan OJK yang telah dijelaskan sebelumnya yang menyatakan bahwa informasi keuangan auditan wajib dilaporkan paling lama akhir bulan keempat. Artinya perusahaan tersebut telah lalai dalam melaporkan informasi keuangan auditan. Selain perusahaan subsektor makanan dan minuman yang sebelumnya dijelaskan, terdapat perusahaan subsektor lembaga pembiayaan, yaitu PT. First Indo American Leasing Tbk. dimana perusahaan tersebut mengalami jangka waktu audit paling lama di tahun 2019 selama 210 hari, artinya sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan walaupun di tahun ini BEI telah memberikan relaksasi pelaporan informasi keuangan auditan sampai akhir bulan kelima karena pandemi yang terjadi saat ini. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan sektor keuangan satu-satunya yang terlambat dalam melaporkan informasi keuangan auditan.

Keterlambatan pelaporan akan berdampak pada perusahaan, misal terkena sanksi berupa peringatan tertulis dan denda yang harus dibayar oleh emiten tergantung berapa lama emiten tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan. Menurut regulasi yang tercantum pada Peraturan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 1-H Kep-307/BEJ/07-2004, entitas kena teguran tertulis pertama jika perusahaan terlambat dalam pelaporan keuangan pada hari ke-30 terhitung sejak lewat batas pelaporan, teguran tertulis kedua dengan denda senilai Rp. 50.000.000 bila entitas di hari kalender 31 sampai hari ke-60 belum melaporkan informasi informasi keuangan tahunan sejak lewat batas penyampaian, teguran tertulis ketiga dengan denda senilai Rp. 150.000.000 bila entitas di hari kalender 61 sampai hari ke-90 belum melaporkan informasi keuangan tahunan sejak lewat batas penyampaian, serta terkena suspensi jika perusahaan belum juga menyampaikan

laporan keuangan tahunan lebih dari 90 hari sejak lampaunya batas penyampaian. Selain itu, kasus tersebut juga berdampak pada ketidakpastian pengambilan keputusan dari para investor sehingga tingkat kepercayaan investor dan harga saham semakin menurun. Investor akan beranggapan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan menandakan kondisi di perusahaan tersebut sedang tidak sehat.

Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa masih ada perusahaan dari tahun ke tahun yang terlambat menerbitkan informasi keuangannya karena ada beberapa hal yang dianggap menjadi hambatan bagi emiten dalam menerbitkan informasi keuangan, salah satunya pengauditan laporan keuangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan pengauditan laporan keuangan yang menimbulkan *audit delay*, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *audit tenure*, jenis industri, dan kompleksitas operasi perusahaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerbitan informasi keuangan yang tidak tepat pada waktunya, yaitu ukuran perusahaan. Manajemen puncak dalam suatu perusahaan lebih sulit untuk memonitor perusahaan besar dikarenakan menerima banyaknya informasi yang terdapat di dalam perusahaan, sehingga mereka mengeluarkan biaya agen dan biaya pemantauan daripada perusahaan kecil. Dalam upaya untuk mengurangi biaya pemantauan, perusahaan besar mengadopsi sistem audit internal dan pengendalian yang kuat. Dengan sistem audit internal dan pengendalian yang baik, auditor lebih mudah dalam melakukan pekerjaan auditnya (Hassan, 2016). Intinya adalah perusahaan yang besar membuat pemilik menjadi semakin sulit untuk memantau perusahaan sehingga memerlukan bantuan pihak lain untuk memantau aktivitas manajemen. Salah satunya auditor eksternal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan kinerja dari manajemen tersebut. Semakin besar sebuah entitas, probabilitas terjadinya *audit delay* semakin kecil.

Tabel 3. Fenomena Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay*

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tahun Tutup Buku	Total Aset	<i>Audit Delay</i>
1.	FINN	PT. First Indo American Leasing Tbk.	2017	Rp. 1.128.417.788.417	68
			2018	Rp. 964.512.624.048	79
			2019	Rp. 483.737.355.075	210
2.	BPFI	PT. Batavia Prosperindo Internasional Tbk.	2017	Rp. 1.571.530.300.666	77
			2018	Rp. 1.827.720.514.722	65
			2019	Rp. 1.821.625.639.974	65

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel sebagaimana diatas, total aset yang dimiliki PT. Batavia Prosperindo Internasional Tbk. di tahun 2017 sebesar Rp. 1.571.530.300.666 dengan *audit delay* selama 77 hari, sementara di tahun 2018 sebesar Rp. 1.827.720.514.722 dengan *audit delay* selama 65 hari. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ketika total aset yang dimiliki perusahaan semakin meningkat, maka dapat mempengaruhi lamanya *audit delay* yang mana waktu tersebut menurun dari 77 hari menjadi 66 hari. Sedangkan bila dilihat dari PT. First Indo American Leasing Tbk. dengan total aset di tahun 2017 sebesar Rp. 1.128.417.788.417 dengan *audit delay* selama 68 hari, sementara di tahun 2018 sebesar Rp. 964.512.624.048 dengan *audit delay* selama 79 hari. Dari kasus ini dapat dilihat sebaliknya dimana ketika total aset yang dimiliki perusahaan tersebut semakin menurun, maka dapat mempengaruhi lamanya *audit delay* yang mana waktu tersebut meningkat dari 68 hari menjadi 79 hari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset, maka probabilitas *audit delay* semakin mengecil begitu juga sebaliknya. Penelitian sebelumnya tentang ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Charviena & Tjhoa (2016), Susianto (2017), Hassan (2016), Ulfa & Hilmia (2017), Türel & Tuncay (2016), membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun hal ini tidak sependapat dengan penelitian Innayati & Susilowati (2017), Annisa (2018), dan Ginanjar et al. (2019) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang bisa menyebabkan penundaan penerbitan informasi keuangan adalah semakin banyak proporsi hutang yang dimiliki perusahaan. Rasio *leverage* dimanfaatkan untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu untuk memenuhi seluruh hutang yang ditanggung baik jangka pendek atau jangka

panjang. Dengan tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh sebuah entitas atas pinjaman yang telah dilakukan akan sulit untuk lepas dari beban hutang tersebut dan adanya kemungkinan perusahaan tidak bisa melunasi semua hutang dan bunga serta ada peluang kegagalan yang dialami semakin besar. Hal ini berdampak pada waktu yang diperlukan auditor dan kemungkinan dapat memakan waktu yang lama untuk mengumpulkan data-data yang valid, serta meningkatkan kewaspadaan para auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan karena menyangkut kelangsungan hidup perusahaan (Ginjar et al., 2019). Fenomena peningkatan *audit delay* yang disebabkan oleh rasio *leverage* yang meningkat dapat diketahui dari PT. Prashida Aneka Niaga Tbk. dimana rasio *leverage* pada entitas tersebut di tahun 2018 senilai 65% sementara *audit delay* yang dialami selama 83 hari. Sedangkan di tahun 2019, rasio *leverage* yang dimiliki entitas tersebut senilai 77% sementara *audit delay* yang dialami selama 90 hari, artinya ketika rasio dari tahun 2018 ke 2019 naik sebesar 12% dan *audit delay* menjadi bertambah selama 7 hari. Peningkatan *leverage* yang berdampak pada peningkatan *audit delay* salah satunya disebabkan karena waktu yang diperlukan auditor untuk mengumpulkan data-data yang valid dan meningkatkan kewaspadaan para auditor untuk menuntaskan pemeriksaan laporan keuangan entitas karena menyangkut kelangsungan hidup perusahaan, sehingga probabilitas *audit delay* semakin memanjang. Penelitian sebelumnya tentang *leverage* yang diteliti oleh Ginjar et al. (2019) membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara *leverage* dengan *audit delay*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti Charviena & Tjhoa (2016), Ulfa & Hilmi (2017), Türel & Tuncay (2016) berpendapat bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan antara *leverage* terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang bisa menyebabkan penundaan penerbitan informasi keuangan adalah *audit tenure* atau masa audit. *Audit tenure* dilihat dari berapa lama keterikatan antara auditor dengan klien. Masa audit atau *audit tenure* yang panjang kemungkinan bisa mengakibatkan independensi auditor terancam berkurang. Hal ini disebabkan KAP atau auditor dengan klien memiliki hubungan yang dekat satu sama lain, sehingga dari dugaan tersebut KAP atau auditor membuka peluang untuk mengulur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit mengingat kemungkinan KAP atau auditor dapat mempengaruhi klien yang sudah begitu lama ditanganinya

(Mariani & Latrini, 2016). Oleh karena itu, pemerintah menyusun regulasi sebagaimana yang tercantum pada PP No. 20 tahun 2015 pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan mengenai pemerintah memberi batas masa audit dalam pemberian jasa audit dari Akuntan Publik (AP) kepada klien maksimal 5 tahun buku berturut-turut. Selain itu, juga terdapat regulasi yang diatur dalam peraturan POJK No.13/POJK.03/2017 pasal 16 ayat 1 yang ditujukan kepada pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan, disebutkan bahwa pembatasan dalam pemanfaatan jasa audit pada Akuntan Publik yang sama selama 3 tahun buku berturut-turut. Regulasi tersebut dibuat untuk mencegah ikatan yang terlalu dekat antara klien dengan auditor, sehingga tidak mengganggu sikap kenetralan auditor dalam menjalankan proses audit. Terdapat fenomena dimana KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan auditor yaitu Didik Wahyudianto mengaudit PT. Tiga Pilar Sejahtera Food selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2018. Pada tahun 2019, mayoritas pemegang saham tidak percaya dengan penyajian laporan tahunan 2017 karena pemegang saham menganggap ada kejanggalan di dalam laporan keuangan tersebut, sehingga KAP Ernst & Young melakukan pemeriksaan investigatif terhadap keadaan keuangan entitas yang sebenarnya. Dalam informasi keuangan yang baru dirilis, entitas membukukan rugi bersih sebesar Rp. 5,23 triliun di laporan keuangan selama 2017 dan dapat diketahui bahwa entitas telah menyembunyikan hutang yang dimiliki entitas tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika keterikatan antara entitas dengan auditor yang lama berpotensi menimbulkan tingkat independensi dan objektivitas auditor terganggu dalam memberikan laporan keuangan auditan. Penelitian sebelumnya tentang audit *tenure* yang diteliti oleh Mariani & Latrini (2016), menyebutkan bahwa ada pengaruh positif secara signifikan antara audit *tenure* dengan *audit delay*. Sedangkan Annisa (2018) menemukan ada pengaruh negatif signifikan antara audit *tenure* dengan *audit delay*. Namun hal ini berlainan dengan penelitian Praptika & Rasmini (2016), Pratiwi & Wiratmaja (2018), Karami et al. (2017), Yousef et al. (2016), menemukan tidak adanya pengaruh signifikan atas audit *tenure* terhadap *audit delay*.

Jangka waktu tempuh dalam penyelesaian laporan auditan dan publikasi laporan keuangan di setiap industri berbeda-beda. (Ashton et al., 1987) mengklasifikasikan industri menjadi dua, yaitu industri finansial dan industri non-

finansial. Industri finansial adalah perusahaan yang memberikan jasa keuangan seperti bank, bank investasi, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Sedangkan industri non-finansial merupakan perusahaan yang tidak tergolong dalam industri keuangan. Perusahaan keuangan cenderung menerbitkan laporan keuangan dengan cepat karena persediaan yang dimiliki industri keuangan cenderung sedikit dibandingkan dengan industri non-keuangan yang memiliki banyak persediaan sehingga sering terjadi salah saji yang material. Selain itu, aset yang dimiliki oleh industri keuangan mayoritas berupa moneter atau uang yang mudah untuk diukur daripada industri non-keuangan dimana aset yang dimiliki mayoritas berbentuk fisik seperti peralatan dan mesin untuk kelangsungan proses bisnis perusahaan (Iskandar & Trisnawati, 2010). Intinya yaitu karakteristik industri yang berbeda mempengaruhi tingkat kecepatan dalam menyampaikan laporan keuangan ke publik. Masyarakat beranggapan bahwa *audit delay* yang panjang justru cenderung dialami oleh industri non-finansial dibandingkan dengan industri finansial, karena industri non-finansial memiliki persediaan fisik dengan jumlah yang signifikan. Penelitian sebelumnya tentang jenis industri yang diteliti oleh Susianto (2017), membuktikan bahwa ada pengaruh antara jenis industri dengan *audit delay*. Hal ini berlainan dengan penelitian yang diteliti oleh Primantara & Rasmini (2015), Charviena & Tjhoa (2016), dan Modugu et al. (2012) menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara jenis industri dengan *audit delay*.

Faktor terakhir yang bisa menyebabkan penundaan penerbitan informasi keuangan adalah kompleksitas operasi perusahaan. Kompleksitas operasi dapat mempengaruhi kecepatan pelaporan keuangan karena dilihat dari jumlah anak entitas yang dimiliki entitas induk. Semakin banyak anak entitas mengakibatkan tingkat kompleksitas sebuah entitas menjadi semakin tinggi pula. Hal itu dapat memperpanjang *audit delay* karena auditor harus memeriksa laporan keuangan anak perusahaan terlebih dahulu dan setelah itu memeriksa laporan keuangan perusahaan induk (Pratiwi & Wiratmaja, 2018). Selain itu, transaksi yang dimiliki klien dinilai semakin rumit sebab auditor harus memeriksa laporan konsolidasian perusahaan yang secara tidak langsung menyebabkan cakupan pekerjaan auditor menjadi semakin luas dan berefek pada kecepatan waktu auditor untuk menuntaskan pekerjaan auditnya (Dewi & Suputra, 2017). Terdapat fenomena pada

PT. Indomobil Multi Jasa Tbk. di tahun 2017 memiliki anak entitas sebanyak 11 entitas, di tahun 2018 sebanyak 12 entitas, dan di tahun 2019 sebanyak 12 entitas. Banyaknya anak entitas yang dimiliki oleh PT. Indomobil Multi Jasa Tbk. memicu pada meningkatnya *audit delay* yang dialami oleh entitas tersebut, dimana pada tahun 2017 *audit delay* yang dialami selama 79 hari, di tahun 2018 selama 86 hari, dan di tahun 2019 selama 91 hari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya anak entitas yang dimiliki sebuah entitas induk, dapat memicu pada waktu lamanya *audit delay*. Penelitian sebelumnya tentang kompleksitas operasi perusahaan yang diteliti oleh (Dewi & Suputra, 2017), Pratiwi & Wiratmaja, (2018), Hassan (2016), membuktikan bahwa ada pengaruh antara kompleksitas operasi perusahaan *audit delay*. Hal ini berlainan dengan penelitian yang diteliti Innayati & Susilowati (2015), Susianto (2017), Ginanjar et al. (2019), mereka tidak menemukan pengaruh kompleksitas operasi terhadap *audit delay*.

Berdasarkan fenomena yang sebelumnya dijelaskan, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Motivasi penulis melakukan penelitian ini karena penulis mengamati bahwa masih banyak entitas yang lalai dalam melaporkan keuangan auditan berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya. Selain itu, rujukan penelitian sebelumnya juga merupakan salah satu motivasi penulis. Dari rujukan penelitian sebelumnya terdapat variabel yang berbeda dengan penelitian ini, misalkan seperti variabel ukuran perusahaan yang tidak ada dalam penelitian Mariani & Latrini (2016), Dewi & Suputra (2017), variabel *leverage* yang tidak ada dalam penelitian Innayati & Susilowati, (2015), Annisa (2018), Susianto (2017), variabel *audit tenure* yang tidak ada dalam penelitian Ulfa & Hilmia (2017), Ginanjar et al. (2019), variabel jenis industri yang tidak ada dalam penelitian Innayati & Susilowati (2015), Türel & Tuncay (2016), dan kompleksitas operasi perusahaan yang tidak ada dalam penelitian Charviena & Tjhoa (2016), Annisa (2018). Lalu, pengukuran yang dipakai oleh penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, seperti pengukuran ukuran perusahaan dalam penelitian Hassan (2016) yang memakai kapitalisasi pasar sedangkan penelitian ini memakai total aset, pengukuran *leverage* penelitian Ginanjar et al. (2019) yang menggunakan DER sedangkan penelitian ini menggunakan DAR. Selain itu, variabel jenis industri dianggap jarang diteliti masyarakat, sehingga alasan ini sebagai salah satu motivasi

melakukan penelitian ini. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang inkonsisten. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian kembali atas faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan memanfaatkan laporan keuangan yang telah terbit di tahun 2017 sampai dengan 2019. Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut didasari pada fenomena yang terbaru tentang *audit delay* dimana masih banyak perusahaan yang menunda pelaporan informasi keuangannya, serta keberagaman dari hasil penelitian terdahulu. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY**”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
- b. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Audit delay* ?
- c. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
- d. Apakah Jenis Industri berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
- e. Apakah Kompleksitas Operasi Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Audit delay*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*.
- d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Jenis Industri terhadap *Audit Delay*.

- e. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh jenis Komplexitas Operasi Perusahaan terhadap *Audit Delay*.

I.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penulis berharap penelitian ini memberi kontribusi untuk penelitian selanjutnya tentang *audit delay*, terutama bagi mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Perusahaan
Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat kepada perusahaan mengenai pentingnya ketepatanwaktuan dalam pelaporan informasi keuangan auditan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tempuh pelaporan informasi keuangan kepada publik.
 - b. Bagi Auditor
Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan informasi kepada auditor agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga auditor bisa melakukan pertimbangan pelaksanaan audit agar dapat melaporkan informasi keuangan dengan tepat waktu sesuai aturan yang ditentukan oleh badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c. Bagi Investor
Penulis berharap bisa memberikan informasi kepada investor mengenai analisa *audit delay* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk menghadapi entitas yang tidak tepat pada waktunya dalam melaporkan informasi keuangan mereka, sehingga investor bisa mengambil keputusan dengan tepat.